



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kantor Gabungan Dinas-Dinas I, Gedung B - Lantai II
Jl. Ujang Dewa – Nunukan selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
Website : <https://dpmdnunukan.go.id> – Email : dpmdnunukan@gmail.com – Kode Pos 77482

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 188.4 / 7 / DPMD-I / I / 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA SUPIR

PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2025

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Supir;
 - b. bahwa berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja tenaga honorer yang sudah ada, dipandang layak untuk mengangkat tenaga Supir yang baru untuk Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan tentang Pengangkatan Tenaga Supir di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 4);
 2. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1/2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Supir pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan dan dalam melaksanakan tugasnya diberikan gaji/honor yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Supir sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium dengan rincian dan jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, mempunyai tugas :
1. mengantar dan/atau menjemput Kepala Dinas, tamu-tamu Dinas atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya;

2. merawat, memeriksa dan menjaga kendaraan yang akan digunakan;
3. memastikan orang atau barang sampai ke tujuan dengan aman dan tepat waktu.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.13.01.2.08), Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2.13.01.2.08.0004) dengan Kode Rekening Belanja Jasa Tenaga Supir 5.1.02.02.01.0033.

KEEMPAT

: Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 3 Januari 2025

PENGGUNA ANGGARAN, P


Helmi Pudaaslikar, S.IP., M.A.P

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19820216 200502 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nunukan di Nunukan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di Nunukan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan di Nunukan;
5. Bendahara DPMD Kab. Nunukan di Nunukan;
6. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 188.4 / 7 / DPMD-I / 1 / 2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA SUPIR DI LINGKUNGAN DINAS
PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/BULAN
1.	Sutrisno	Tenaga Supir	Rp 1.700.000

PENGGUNA ANGGARAN,

Helmi Podaaslikar, S.IP., M.A.P
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19820216 200602 1 002